

**KEDUDUKAN SEKRETARIS DESA DALAM
MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN
OTONOMI DESA
(Studi Pada Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

**OLEH
ZULIYA KAIDAH
NPM:10 851 0013**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN SEKRETARIS DESA DALAM MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA (Studi Pada Desa Dalu X A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)**

Nam Mahasiswa : **ZULIYA KAIDAH**

NPM : **10 851 0013**

Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**

Menyetujui

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd

Rudi Salam Sinaga, S.Sos, Msi



Dr. Abdul Kadir, M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan Bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulis skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumber secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan,



ZULIYA KAIDAH
NPM:10 851 0013

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Dalu Sepuluh A pada tanggal 06 Nopember 1975 dari ayah GHAZALI EFFENDI dan ibu JAISIMAH penulis merupakan putri ke 5 dari 6 bersaudara.

Tahun 1994 penulis lulus dari SMU Dwi Karya Jaya dan pada tahun 2010 terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Selama menjadi mahasiswa Penulis terus menerus mengikuti perkuliahan yaitu sejak Tahun Akademik 2010-2011 s/d Tahun Akademik 2013-2014 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Penelitian (PKL) dikantor Kepala Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul “Kedudukan Sekretaris Desa Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kedudukan seorang Sekretaris Desa dalam membangun Desa tersebut. penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan observasi lapangan, Dokumentasi, study pustaka, wawancara dengan informan. Analisis penelitian ini menggunakan analisis semiotika.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Kedudukan Sekretaris Desa Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Otonomi Desa sangat penting demi meningkatkan kinerja pembangunan desa tersebut baik dalam berbagai bidang pembangunan.

Sistem rekrutmen sekretaris desa perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah khususnya menekankan pada aspek pendidikan pengalaman kerja dan motivasi kerja.

Kata Kunci: Komunikasi non-Verbal, Semiotika

ABSTRACT

Research conducted by the researcher entitled "The position secretary of the village in increasing the autonomy of the village organizer (study case on village of Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang). The purpose of this research is to know the role and position of a secretary the village. The study used a qualitative approach ,data collection is done byfield observatio activities, dokumentation ,literaturestudies, interviews with informants.

From the results of research kondukted revealed that The position secretary of the village in increasing the autonomy of the village organizer very important in improping the performance of both the village's development in various fields of development.

The recruitment system of secretary the village needs to be arranged in the form of local regulations especially the emphasis on the aspects of education work experienzce and work motivation.

Keywords: Non Verbal Commutcation,Semiotics

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini menulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar sarjana.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **"Kedudukan Sekretaris Desa Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Otonomi Desa (Studi pada Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)".**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada:

- Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

- Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos,M.Si, selaku ketua program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
- Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, M.Pd Selaku Dosen Pembimbing I
- Bapak Kepala Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang beserta staf dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se- almamater.

Penulis Juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam - dalamnya kepada kedua orang tua penulis ayahanda dan ibunda bagi keduanya bakti dan do'a penulis.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Maret 2014

Penulis


Zuliya Kaidah
NPM:10 851 0013



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL... ..	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Pembatasan Masalah.....	4
1.4. Perumusan Masalah.....	4
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II. LANDASAN TEORI.....	6
2.1. Uraian Teori.....	6
2.1.1. Pengertian Tentang Pemerintahan Desa.....	6
2.1.2. Kedudukan Sekretaris Desa	9
2.1.3. Pengertian Desa.....	10
2.1.4. Kedudukan Desa.....	14
2.1.5. Kewenangan Desa.....	19
2.1.6. Otonomi Desa.....	22
2.2. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III. METODE PENELITIAN.....	27

3.1. Jenis, Sifat, lokasi Dan Waktu Penelitian.....	27
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.3. Analisis Data.....	28
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1. Hasil Penelitian.....	29
4.1.1. Keadaan alam.....	29
4.1.2. Komposisi Masyarakat.....	30
2.1.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli serdang.....	35
4.2. Pembahasan.....	42
4.2.1. Kedudukan Sekretaris Desa Berdasarkan Tupoksinya.....	42
4.2.2. Pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi sekretaris Desa Di Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang	49
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2013	31
Tabel 2 jumlah penduduk menurut tingkat umur di Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2013	31
Tabel 3 Angkatan kerja dan pengangguran Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2013	32
Tabel 4 Sarana Pendidikan Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2013	33
Tabel 5 Jumlah pemeluk Agama dan rumah Ibadah di Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2013	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi persyaratan diantaranya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja perangkat, dan sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih ini dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintah desa. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah (Widjaja, 2003 :76). Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2005 pada pasal I menyebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Undang-undang bahwa dalam sebuah pemerintah Kabupaten / kota dibentuk Pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa.

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah Desa. Sementara kedudukan sekretaris desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Sebagai fungsionaris dalam sistem pemerintahan desa tentunya kedudukan sekretaris desa memiliki kendala dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan otonomi desa. Kendala tersebut dapat saja berasal dari dalam organisasi pemerintahan desa maupun juga dari luar pemerintahan desa itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian mengambil judul tentang **“ Kedudukan Sekretaris Desa Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa). ”**

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah meliputi :

1. Kedudukan sekretaris desa dalam meningkatkan penyelenggaraan otonomi desa di Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
2. Keadala dan hambatan tugas sekretaris desa dalam meningkatkan penyelenggaraan otonomi desa di Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
3. Upaya penanggulangan hambatan tugas sekretaris desa dalam meningkatkan Penyelenggaraan otonomi desa di Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan arah dan proses pembahasan dalam penyusunan skripsi ini maka penulis memberikan batasan masalah:

1. Kajian ini dibatasi pada bidang kedudukan sekretaris desa dikaitkan dengan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Penelitian ini juga mengkaji tentang hubungan kerja antara sekretaris desa dengan kepala desa.
3. Penelitian ini dibatasi pada wilayah penelitian di Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tahun 2014

1.4. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah "Bagaimana kedudukan sekretaris desa dalam meningkatkan penyelenggaraan otonomi desa di Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang"

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan sekretaris desa dalam meningkatkan penyelenggaraan otonomi desa di Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk Kepentingan penulis

Dalam rangka mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang kedudukan sekretaris desa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan otonomi desa

2. Untuk Kepentingan Teoritis

Mengembangkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan praktek di lapangan mengenai peran dan fungsi serta hubungan kerja antara sekretaris desa dengan kepala desa

3. Untuk Kepentingan Praktis

Memberikan masukan kepada aparaturnya pemerintahan desa khususnya di wilayah hukum Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Tentang Pemerintahan Desa

Untuk mencari pengertian pemerintahan desa maka terlebih dahulu diberikan pengertian terhadap kata pemerintahan dan kata desa.

Secara etimologis Pemerintahan berasal dari kata perintah. Menurut Poerwadarmita (2003 :98 2) yaitu sebagai berikut:

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suafu pemerintah).
- c. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya)memerintah.

Tutik (2006:32) mengakui ada Pemerintah Dan Pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas. Maka tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit. Yaitu:

- l. Pemerintah (an) dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilahirkan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.

2. Pemerintah (an) dalam arti luas, yaitu : Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Sedangkan menurut Syafie yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya yang berjudul "Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut:

Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, *pertama* harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. *Kedua* harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. *Ketiga*, harus mempunyai kekuatan finansial, kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan5 hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara". (Syafic, 2002: 4-5)

Pengertian Pemerintah adalah sebagai berikut: "Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melahirkan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengelumkan atau memberi perintah".

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut: "Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dalam pengertian Desa di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pemerintahan diartikan sebagai “:penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem Penyelenggaraan Pemerintah sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan



Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati".

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah Desa menurut Saparin (2002:92) menyatakan bahwa: "pemerintahan Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Prangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan".

2.1.2. Kedudukan Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staff dan unsur pelaksana Kepala Desa. Sekretaris Desa dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai tugas dan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan.
2. Mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina kepala urusan.
3. Membantu pelayanan ketatausahaan Kepala Desa.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang lain yang diberikan kepala desa.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan Surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
2. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan dilakukan oleh perangkat desa
3. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
4. Penyiapan Program Kerja.

2.1,3. Pengertian Desa

Desa sebagaimana penyebutannya memang sangat akrab dalam istilah Jawa. Arti kata desa, dusun desi, seperti juga perkataan negara, negeri, nagari, nagaro, negory (nagarom), asalnya dari perkataan Sankskrit (sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran (Marsito, 2006:15). Desa dipahami sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang ketimbang kota. Pengertian lain dapat dijumpai dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa desa adalah:

1. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. kampung, dusun.
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota)
3. Tempat, tanah, daerah (Suhartono,2000:8).

Ditinjau dari segi geografi, batasan pengertian Desa antara lain sebagaimana yang dikemukakan Bintarto (2004:56), yakni suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomi, politik dan kultural

yang saling berinteraksi antarunsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Sementara secara yuridis dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dengan adanya perubahan terhadap Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, baik secara struktur maupun secara substansi, membawa pula perubahan yang sangat besar bagi daerah dengan segala implikasinya. Secara struktur, Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama sekali baru dan tidak ada hal yang sama dengan Pasal 18 dalam Undang- Undang Dasar 1945 sebelum perubahan.

Jika sebelumnya Pasal 18 hanya terdiri dari satu pasal, maka Pasal 18 hasil perubahan kedua terdapat tiga pasal yakni Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B yang kesemuanya berada dalam satu bab Pemerintahan Daerah. Demikian juga terjadi perubahan dalam hal penjelasan dengan cara penghapusan (berlaku secara keseluruhan), sehingga bagian penjelasan yang selama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh dan ikut menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pengaturan soal

pemerintahan daerah menjadi tidak berlaku lagi.

Secara substansi, hasil perubahan Pasal 18 menampakkan perubahan paradigma dan arah politik pemerintahan daerah yang berujung pada pemerintaran desa. Setidaknya terdapat tujuh prinsip pokok hasil perubahan, yaitu:

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan
- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas luasnya.
- c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah.
- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
- e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa
- f. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam pemilihan umum.
- g. Prinsip hubungan pusat dengan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil. (Institute For Local Development,2004:116).

Prinsip yang terkandung dalam perubahan Pasal 18, sudah menunjukkan adanya pergeseran kekuasaan kearah desentralisasi, tidak lagi terpusat pada pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan antara lain lebih menghormati dan mengakui keberagaman masyarakat adat, penghormatan terhadap daerah yang bersifat khusus dan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah. Gejala ini menunjukkan bahwa penguatan kewenangan daerah dan pemerintahan daerah dengan dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semakin menunjukkan bahwa desa sebagai satuan wilayah dan pemerintahan yang terkecil mendapat haknya untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk didalamnya tentang penyusunan peraturan desa.

Berbagai prinsip inilah yang mengharuskan dirubahnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu pokok bahasan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini adalah pengaturan tentang desa, dimana sebagai perwujudan demokrasi maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau dengan sebutan lain yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti dalam hal pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Kepala Desa sejatinya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat desa menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban namun tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, struktur pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, yaitu Kepala Desa beserta Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan dan perangkatnya bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya sedangkan yang dimaksud dengan perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan dan perangkat desa lainnya" yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan desa. Untuk Badan Permusyawaratan Desa anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan dan dipilih melalui musyawarah dan mufakat, dengan masa jabatan adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk sekali masa jabatan berikutnya.

2.1.4. Kedudukan Desa

Pada Pasal 200 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan; dalam pemerintahan kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Penggunaan istilah 'dibentuk' menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan sub sistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota.

Dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah Desa ,desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintahan kabupaten/kota.

Pengaturan ini yang harus dilalukan secara berhati-hati dalam perumusan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, karena dalam kapasitas tertentu desa akan berubah menjadi pemerintahan administrasi kabupaten yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintatran Daerah, otonomi desa sudah berlaku dan berkembang.

Pasal 200 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa mengandung maksud desa dibentuk atau lahir dan menrpakan bagian inheren dari pemerintahan kabupatenkota Dengan kata lain "pemerintahan daerah" adalah pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan DPRD, sehingga pemerintahan desa yang drjalankan oleh kepala desa dan sekretarig desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa lebih banyak berkuat dengan kegiatan pemerintahan yang bersifat administrasi dan menjalakan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan demikian Desa berkedudukan di dalam "kerumahtanggaan' daerah kabupaten/kota. Konstruksi ini membingungkan oleh karena Kabupaten/kota sebagai satuan pemerintahan otonom melahirkan dan membentuk satuan pemerintahan otonom yang lain. Bandingkan deneran Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur pembagian daerah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
sebagai satuan pemerintahan otonom,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)10/8/23

menyebutkan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota...." Istilah 'dibagi atas' menunjukkan bahwa antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hirarki dan bersifat vertikal, karena itu undang-undang menentukan gubernur sekaligus sebagai perangkat pemerintah yang mengawasi daerah.

Kemudian istilah daerah propinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota menunjukkan pembagian pada daerah besar dan daerah kecil. Pengertian daerah adalah merujuk pada kesatuan masyarakat hukum, dimana masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan. Dengan pengaturan seperti ini maka daerah di luar struktur pusat, dan daerah kabupaten dan kota di luar struktur pemerintah propinsi, namun semuanya bersifat hierarkis tidak horisontal, sehingga sangat berbeda dengan model pengaturan Kabupaten/kota dengan desa yang bersifat "*inheren*". Artinya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hubungan antarkabupaten/kota dengan desa secara tidak konsisten dengan konstitusi yang mengatur hubungan pusat dengan propinsi dan propinsi dengan kabupaten/kota. Ketidakkonsistenan ini mengacaukan sistem pelebagaan otonomi yang dianut.

Akibat dari pengaturan desa yang "*inheren*" dalam pemerintahan kabupaten/kota menjadikan desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah

kalau tidak terjaga, dalam kapasitas tertentu desa akan berubah menjadi satuan pemerintah administrasi. Dengan kata lain menjadi kaki tangan administrasi yang melayani kabupaten/kota. Esensi otonomi desa menjadi hilang. Contoh yang bisa dikemukakan dalam hubungan kabupaten/kota dengan desa tercermin dalam pembentukan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan desa. Tidak ada ruang partisipasi pemerintah desa atau masyarakat desa yang cukup. Seringkali partisipasi diwujudkan dalam bentuk sosialisasi bila Peraturan Daerah itu sudah selesai. Karena minimnya partisipasi, kadang kala substansial Peraturan Daerah tidak responsif dan tidak akomodatif terhadap kepentingan desa.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan basis otonomi kepada kabupaten/kota dengan memberikan kewenangan yang besar. Sementara itu posisi desa terkooptasi dalam kebijakan kabupaten/kota yang sentralistik. Untuk mempercepat proses "inheren" Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan, sekretaris desa akan diisi dari Pegawai Negeri Sipil, dan sumber keuangan desa terbesar sangat tergantung kepada dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Kekawatirannya sistem ini akan melahirkan otoritarianisme baru di tingkat lokal.

Kontrol pemerintah kabupaten/kota terhadap desa semakin kuat dengan pengaturan Pasal 200 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa : "Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan penunjang desa yang ditetapkan dengan Perda'.

Istilah "secara bertahap" di gunakan lebih awal dari istilah "dapat" memberi gambaran semangat pasal ini mengarahkan bentuk pemerintahan administrasi kelurahan untuk merubah pemerintahan desa secara bertahap. Persoalan peralihan ini perlu mendapat kajian yang mendalam dalam pembentukan Peraturan Pemerintah.

Usulan Pemerintah Desa dan BPD untuk melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan sebaiknya dicarikan mekanisme agar bisa dikontrol oleh masyarakatnya. Misalnya, usulan perubahan bisa diajukan bila 90 % penduduk desa telah menyetujuinya melalui suatu pemilihan secara langsung yang diselenggarakan secara bebas. Ini untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan peralihan akibat hilangnya lembaga control representasi rakyat dalam sistem pemerintahan desa berdasar Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam praktek desa-desa yang telah beralih statusnya menjadi kelurahan kecuali berdampak kepada hancurnya hak-hak tradisional rakyat yang berdampak pula pada hilangnya kekayaan desa melalui berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kabupaten/kota. Perubahan desa menjadi kelurahan berdasarkan usulan pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dampaknya adalah pengelolaan keuangan desa yang telah berubah menjadi kelurahan menjadi tanggung jawab APBD kabupaten/kota sehingga kedudukan kelurahan untuk mengalokasikan kekayaan asli sangat lemah karena kelurahan telah menjadi wilayah administrasi kabupaten dan kekayaannya menjadi kekayaan daerah yang diolah oleh kelurahan yang bersangkutan. (Ali,2002:29).

2.1.5. Kewenangan Desa

Terdapat 4 sumber urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 206 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran di dalam Peraturan Pemerintah harus hati-hati, karena terjadi ketidaksinkronan terutama Pasal 206 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Pasal 200 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 206 ayat (1) menjelaskan bahwa salah satu kewenangan desa adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Padahal dalam Pasal 200 dinyatakan bahwa "dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa".

Istilah Pemerintatran Daerah menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari asas desentralisasi dan tugas pembantuan, dengan demikian dalam Pemerintatran Desa yang dibentuk ada urusan yang tidak bersumber kepada pembentuknya. (Juliantara, 2000:21). Selain itu ada urusan yang menjadi kewenangan desa karena penyerahan dari kabupaten/kota dan ada pula yang berasal dari tugas pembantuan. Adanya kedua jenis sumber ini sebenarnya menunjukkan bahwa desa merupakan satuan pemerintahan otonom yang berada di dalam daerah otonom.

Terdapat beberapa permasalahan dalam hal kewenangan desa antara lain *pertama*, baik Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa tidak menjabarkan tentang hak asal-usul desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penulis, rumusan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa ini kurang melindungi kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul karena hanya mengulangi apa yang disebut dengan pengertian desa. (Mahfud, 2005:61).

Permasalahan kedua, terkait dengan pelimpahan kewenangan kabupaten kepada desa (desentralisasi). Hal ini diakibatkan karena pemerintah

Kabupaten yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan dari kabupaten ke desa sehingga desa tidak bisa berbuat banyak karena dalam penyusunan peraturan desa didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten. Sebenarnya sangat banyak kewenangan kabupaten yang dapat dilimpahkan kepada desa. Salah satu faktor penghambat tidak dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten tentang pelimpahan kewenangan ini antara lain karena minimnya anggaran yang dimiliki kabupaten. (Bayu, 2005:32).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, desa tidak dapat melakukan kewenangan pemerintahan dan pembentukan Peraturan Desa jika tidak ada keputusan atau peraturan dari Pemerintah Kabupaten tentang hal-hal apa saja yang bisa diatur oleh desa sehingga dalam pembuatan Peraturan Desa, desa hanya bisa menunggu

Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur tentang kewenangan apa yang akan dilimpahkan. Di lain sisi, kabupaten juga merasa tidak bisa mengidentifikasi kewenangan apa saja yang bisa diserahkan ke desa karena kabupaten merasa kewenangan yang dimiliki kabupaten merupakan kewenangan residu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam Undang-Undang ini desa memang diberikan hak otonomi, namun posisi desa masih bagian *inheren* dari pemerintah kabupaten.

2.1.6. Otonomi Desa

Bagi masyarakat Desa, Otonomi Desa bukanlah menunjuk pada otonomi Pemerintah Desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi Desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari bawah/desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri, merupakan pengejawantahan otonomi desa. Keberadaan otonomi desa mengacu pada konsep komunitas, yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit wilayah, tetapi juga sebagai sebuah kelompok sosial, sebagai suatu sistem sosial, maupun sebagai suatu kerangka kerja interaksi.

Akhir-akhir ini, tuntutan daerah untuk diberi otonomi yang seluas-luasnya makin menonjol. Bahkan, beberapa daerah memilih untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan Negara baru, misalnya Sulawesi Selatan dan Aceh. Kondisi seperti ini sebagian orang dinilai sebagai benih-benih terjadinya disintegrasi bangsa sebaliknya oleh sebagian orang dinilai bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya ini merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mempertahankan integrasi nasional. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, fenomena tentang

daerah yang memiliki otonomi seluas-luasnya tadi sesungguhnya bukan hal yang baru bahkan bukan lagi sesuatu yang membahayakan keutuhan Bangsa dan Negara

Demikian pula keberadaan desa-desa adat yang memiliki susunan asli ternyata tidak menimbulkan gagasan pemisah diri dari unit pemerintahan yang begitu luas. Oleh karena itu, otonomi luas sesungguhnya bukan paradoksi bagi integrasi bangsa dan sebaliknya. Artinya cita-cita memberdayakan daerah melalui kebijakan otonomi luas tidak perlu disertai dengan sikap "*buruk sangka*" yang berlebihan tentang kemungkinan perpecahan bangsa.

Kekhawatiran ini justru akan menunjukkan bahwa pemerintalran pusat memang kurang memiliki "*political will*" yang kuat trntuk memberdayakan daerah. Dengan demikian, ide untuk kembali menyeragamkan system pemerintahan daerah dengan alas an untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa antara lain melalui penghapusan "daerah istimewa" dan penyeragaman pemerintahan desa, adalah sangat tidak kontekstual dan tidak konseptual. (Sadu dan Tahir, 2007:55)

Perubahan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah (termasuk pemerintahan desa) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dalr Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan menjadi UU Nomor 22 tahun- 1999, UU No 32 tahun 2004 serta yang terbaru dengan adanya perubatron Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 2008 , membawa implikasi yang

sangat besar. Salah satu implikasi tersebut adalah bahwa desa tidak sekedar merupakan wilayah administrative sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah (pelaksana asas dekonsentrasi), tetapi memiliki lebih merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi luas. Berdasarkan kerangka waktunya (time frame), perkembangan otonomi pada kesatuan hukum masyarakat terkecil (desa) mengalami pergeseran yang sangat fluktuatif dimana pada satu desa memiliki otonomi yang sangat h:ers (most desentralized), sedang disaat lain desa tidak memiliki otonomi sama sekali dan hanya berstatus sebagai wilayah adminisfiative (most centralized). Pada awalnya terbentuknya suatu komunitas bermula dari berkumpul dan menetapnya individu-individu di suatu tempat terdorong oleh alasan-alasan yang mereka anggap sebagai kepentingan bersama. Alasan-alasan untuk membentuk masyarakat yang masih bersifat sederhana atau tradisional ini adalah pertama trntuk hidup, kedua untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar, dan ketiga untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. (Kartohadikoesocma, 200 4 : 5)


Kumpulan individu-individu yang membenhrk desa dan merupakan sebuah daerah hukum ini, secara alami memiliki otonomi yang sangat luas, lebih luas dari pada otonomi daerah-daerah hukum diatasnya yang lahir di kemudian hari, baik yang terbentuk oleh bergabungnya desa-desa dengan sukarela atau yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Otonomi atau kewenangan desa itu antara lain meliputi hak untuk menentukan sendiri hidup matinya desa itu dan hak untuk menentukan batas sendiri.

Selanjutnya disebutkan juga bahwa masyarakat sebagai daerah hukum, menurut hukum adat mempunyai norma-norma sebagai berikut : berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang sah, berhak mengurus dan mengatur pemerintahannya dan rumah tangganya sendiri, berhak memilih dan mengangkat Kepala Daerahnya atau Majelis Pemerintahan sendiri, berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri, berhak atas tanah sendiri, dan berhak memungut pajak sendiri. 30 Selanjutnya pada masa pemerintahan Republik Indonesia, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa mendapat landasan yuridis pada Pasal 18 UUD 1945 yang mengakui kenyataan historis bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan, di Indonesia sudah terdapat daerah-daerah Swapraja yang memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusan di wilayahnya. Ini berarti, desa secara teoritis juga memiliki hak yang bersifat autochtoon atau hak yang telah dimiliki sejak sebelum daerah itu merupakan bagian dari Negara Indonesia.

2.2. Kerangka Pemikiran

Desa merupakan satu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri, dimana desa ini memiliki unsur-unsur desa diantaranya daerah, penduduk tata kehidupan. Dari ketiga unsur ini tidak lepas satu sama lain, artinya tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan. Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini terdiri :

Bagan Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, lokasi dan waktu Penelitian

Dalam melakukan kajian tentang kedudukan sekretaris desa dalam meningkatkan penyelenggaraan otonomi desa maka dipergunakan jenis dan sifat penelitian kualitatif dengan pendekatan observasional. Jenis penelitian yang digunakan setelah deskriptif analisis. Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Kepala Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Waktu penelitian dilakukan dimulai Pebruari 2014 sampai dengan selesai.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Teknik wawancara

Teknik wawancara adalah merupakan Tanya jawab langsung dengan penelitian perihal data - data yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Studi obrervasi

Studi observasi adalah berupa studi pengamatan terhadap objek yang diteliti tentang kedudukan sekretaris Desa, dalam meningkatkan penyelenggaraan otonomi desa.

3. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data dari objek yang diteliti, seperti sejarah, struktur organisasi dan uraian tugas.

3.3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif yang terjadi karena keadaan yang sekarang ini, dengan jelas mengumpulkan data, menyusun dan menganalisanya.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Sekretaris desa Dalu 10 A dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diketahui masih jauh dari harapan. Minimnya tingkat pendidikan yang disandang, ditambah minimnya pelatihan/ Bimtek yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui pihak Kecamatan Tanjung Morawa menjadikan kemampuan dan kecakapan sekretaris desa dalam tata kelola administrasi desa dan pelayanan desa berjalan seadanya.
2. Ketidaksetaraan kedudukan kerjasama antara kepala desa dengan sekretaris desa menjadikan kinerja sekretaris desa secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya semakin terpuruk. Wujud konkritnya terlihat dari kurang disiplin dan rendah kreativitas berikut tanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa.
3. Sekretaris Desa di Desa Dalu 10 A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai menunjang keberhasilan pemerintah desa. . Padahal amanah Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa diangkatnya

sekretaris desa menjadi PNS agar dapat memperkuat tata administrasi pemerintahan desa. Harapan kepala desa bahwa kehadiran sekretaris desa dapat mendukung visi politiknya dalam tata pemerintahan desa. Di sisi lain bahwa sekretaris desa menilai karena telah diangkat menjadi PNS sehingga tidak perlu loyal kepada kepala desa mengingat posisinya adalah bukan bawahan kepala desa. Akibat kondisi yang asimetris antara visi kepala desa dengan visi sekretaris desa dalam mengimplementasikan tata pemerintahan desa, berdampak pada menurunnya kinerja sekretaris desa. Hal ini terlihat dari minimnya keandalan sekretaris desa dalam menyusun program kerja tahunan desa, penyusunan APBDes, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepala desa, berikut pelaksanaan tertib administrasi desa dan pelaporannya.

5.2. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kecamatan Tanjung Morawa diharapkan dapat secara konsisten dalam meningkatkan kinerja sekretaris desa. Sistem rekrutmen sekretaris desa perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah khususnya menekankan pada aspek pendidikan pengalaman kerja dan motivasi kerja.
2. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Kecamatan Tanjung Morawa perlu menyikapi keterbatasan sumber keuangan dan keterbatasan pendidikan perangkat dan staf desa selaku aparatur desa. Pola rekrutment aparatur desa yang masih tradisional tanpa persyaratan maupun kepastian penghasilan menyebabkan menurunnya minat warga desa untuk menjadi aparatur desa

kecuali warga desa yang memiliki kesamaan visi politik dengan kepala desa. Akibatnya kinerja aparatur desa khususnya sekretaris desa terbilang rendah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa, meliputi: Melakukan identifikasi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya kerjasama antara kepala desa dengan sekretaris desa berdasarkan aspek-aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan administrasi dan pelayanan desa, Melakukan identifikasi secara cermat sebelum melakukan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai, dan Menyusun cetak biru (blueprint) yang memuat strategi-strategi penyelesaian masalah (problem solving) penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dan kinerja sekretaris desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis)*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta. Jakarta, 2006.
- Bayu. Surianingrat, *Pemerintahan Dan Administrasi Desa*. Ghalia Yayasan Beringin KOPRI Unit Depdagri. Bandung, 2005.
- Bintarto, Achmad, *Desa Dalam Wujud Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Institute For Local Development, *Kompilasi Undang Undang Otonomi Daerah*, Jakarta, Institute For Local Development, 2004.
- Juliantara, Dadang, *Arus bawah Demokrasi dan Otonomi Pemberdayaan Desa*. Laperia Pustaka Utama. Yogyakarta, 2000.
- Mahfud, Moh. MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta, 2005.
- Marsito, L. *Kamus Jawa Kuna Indonesia*. Ende-Flores-NTT. Nusa Indah, 2006.
- Sadu. Wasitono dan Tahir, Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, CV Fokus Media. Bandung, 2007.
- Sugiyono, *Metode Peneletian Administrasi*, Alfabeta. Bandung, 2007.
- Suhartono, dkk. *Politik Lokal; Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, Yogyakarta. Laperia Pustaka Utama, 2000.
- Sutardjo Kartohardikoesoema, *Desa*, Sumur, Bandung, 2004.
- Widjaja, Andi, *Sistem Pembangunan Desa Dalam Otonomi Daerah*, Erlangga, Jakarta, 2003.

Saparin, Sumber, 2002, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Seksi Penertiban, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada.

Poerwadarminta, W.J.S. 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Syafiie, Inu Kencana, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta. Jakarta

Undang-Undang No:32 Tahun 2004 tentang *pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang *Desa*.

